



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi UU KUHAP

Jakarta, 23 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Rabu (23/05), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 4/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sutarjo yang berprofesi sebagai advokat.

Pemohon merasa keberatan dengan beberapa ketentuan dalam KUHAP terkait tidak diperlukannya izin dari pengadilan apabila aparaturnegara mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan. Pemohon menganggap situasi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara.

Menurut Pemohon, hal tersebut telah dialami sendiri oleh dirinya yang harus menjalani penahanan yang dilakukan penyidik Polda Jatim terhadap Pemohon. Sebelumnya, Pemohon telah melaporkan Mashudi, yang berprofesi sebagai notaris/PPAT, sehubungan dengan sengketa jual beli tanah tambak yang melibatkan klien Pemohon. Setelahnya, Pemohon menerima surat perintah penahanan karena Mashudi melaporkan kembali Pemohon dan klien Pemohon dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau fitnah dan/atau pengaduan palsu.

Pemohon menganggap penahanan yang dilakukan penyidik terhadapnya sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai advokat yang mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Pemohon mengatakan bahwa kewenangan penahanan adalah mutlak milik hakim, bukan Penyidik maupun JPU. Pemohon juga mengatakan bahwa setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Menanggapi permohonan tersebut Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pada sidang pendahuluan, Senin (15/01) memberikan nasihat terkait permohonan *a quo*. Maria melihat dalam permohonan Pemohon lebih banyak menjelaskan kasus konkret yang dialami dengan dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada pada KUHAP. Untuk itu, Maria meminta agar Pemohon kembali menelaah apabila perkara ini dikabulkan akan berdampak pada perubahan KUHAP yang sangat luas. "Itu rancangan KUHAP. Pasal *a quo* ini tidak berdiri sendiri dan mengacu pada Pasal 11 UU KUHAP. Jadi, kalau menghilangkan sangat erat kaitannya dengan pasal-pasal lainnya. Dampaknya tak hanya pasal itu saja," jelas Maria.

Menjawab permohonan Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Oktavianus, pada sidang Kamis (15/02) menerangkan bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa memiliki syarat-syarat yang ketat agar kewenangan yang sangat besar tersebut tidak disalahgunakan. Syarat-syarat tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tidak merugikan tersangka atau terdakwa itu sendiri.

Hadir sebagai Ahli Pemohon (5/3), Nurul Ghufron, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Ghufron menerangkan pentingnya pelaksanaan prinsip proporsionalitas dan *nesesity* (kebutuhan) saat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Selain itu proses penahanan seorang tersangka tetap harus memperhatikan batas-batas tertentu agar hak asasi manusia tersangka tidak terlanggar.

Pemerintah menghadirkan Dosen FH Universitas Indonesia, Topo Santoso, sebagai ahli dalam persidangan Rabu (21/3). Dalam keterangannya, Topo menyebut konsep penahanan dalam KUHAP dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan atau di beberapa literatur dikenal sebagai *pretrial detention* atau *trial detention*. Hal ini, lanjut Topo, bukanlah suatu pembedaan atau *sentencing*, juga bukan suatu pemenjaraan atau *imprisonment* sehingga tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. **(ASF/Sri)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id